



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau diwakili Kuasa hukumnya Asman.S.H Advokat/Penasehat Hukum dan Associates yang berkantor di Jalan Nusa Indah, RT.002, RW 004, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/AVD/SLP/II/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Register Nomor 3/SK/2024, tanggal 19 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan, wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Madya Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 19 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 11 Februari 2012, sesuai kutipan akta nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:68/15/II/2012, tertanggal 11 Februari 2012;
2. Bahwa setelah Akad Pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Jalan Tanjung Datuk, RT 002 RW 006, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1) Akbar Mahardika Bin Arman Johandes, laki-laki, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/23 Agustus 2012, umur 11 tahun, pendidikan SD, dan 2) Arrumaisha Dafaira Binti Arman Johandes, Perempuan, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/16 Juli 2020, umur 3 tahun, pendidikan belum sekolah, anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: 1) Tergugat orangnya suka berfoya-foya, dimana suka mabuk-mabukkan, bahkan pernah memakai narkoba sehingga menyebabkan Tergugat menjadi orang yang temperamen dan mudah marah, oleh sebab itu sering membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan perilaku Tergugat tersebut, 2) Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat, 3) apabila sedang dalam

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan marah maka Tergugat dengan tega mengusir Penggugat dari rumah kediaman, oleh sebab itu terpaksa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman terakhir;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 26 Oktober 2023 dan membawa kedua orang anaknya dan saat ini Penggugat berdomisili di Jl.Banglas Gg Makruf RT 002 RW 003 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jl.Sialang Bungkok Gg Mushola Ibrahim RT004 RW 007, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Madya Pekanbaru, Provinsi Riau;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk Kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun Kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat merasa jika ikatan pernikahan ini tetap dipertahankan maka rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan pernikahan tersebut tidak akan tercapai, di samping itu Penggugat khawatir terjadi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, termasuk hukum Islam, dan oleh sebab itu Penggugat berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi (*in person*) menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H. Mediator Hakim, namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Hakim Ketua yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berhasil sebagian yaitu :

1. Tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) Akbar Mahardika Bin Arman Johandes, laki-laki, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/23 Agustus 2012, umur 11 tahun, pendidikan SD, dan 2) Arrumaisha Dafaira Binti Arman Johandes, Perempuan, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/16 Juli 2020, umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak anaknya tersebut;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat sanggup untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya yang bernama 1) Akbar Mahardika Bin Arman Johandes, laki-laki, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/23 Agustus 2012, umur 11 tahun, pendidikan SD, dan 2) Arrumaisha Dafaira Binti Arman Johandes, Perempuan, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/16 Juli 2020, umur 3 tahun melalui Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 19 Januari 2024 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir pada sidang selanjutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, dengan NIK xxxx 85510782005 yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 27 April 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxx Nomor Nomor: /II/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, tertanggal 11 Februari 2012, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi,

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 11 Februari 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Tanjung Datuk, RT 002 RW 006, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka mengonsumsi Narkoba, selain itu Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat seperti memukul dan menjambak rambut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di Jalan Banglas Gg. Makruf, RT 002 RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Sialang Bungkok Gg.Mushola Ibrahim, RT 004 RW 007, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Madya Pekanbaru, Provinsi Riau,;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai abang kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 11 Februari 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Tanjung Datuk, RT 002 RW 006, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Slp



Tergugat karena Tergugat suka mengonsumsi Narkoba, selain itu Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat seperti memukul dan menjambak rambut Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di Jalan Banglas Gg. Makruf, RT 002 RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Sialang Bungkok Gg. Mushola Ibrahim, RT 004 RW 007, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Madya Pekanbaru, Provinsi Riau,;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat Nomor 001/AVD/SLP//2024 tanggal 16 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Register Nomor 3/SK/2024, tanggal 19 Januari 2024, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa,

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kehadiran kuasa hukum Tegugat untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tegugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat bersedia mengurungkan keinginannya untuk bercerai dari Tegugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tegugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, kemudian Penggugat dan Tegugat menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim di dalam persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk permasalahan perceraian, namun keduanya berhasil memperoleh kesepakatan damai yaitu :

1. Tentang hak asuh anak Penggugat dan Tegugat yang bernama 1) Akbar Mahardika Bin Arman Johandes, laki-laki, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/23 Agustus 2012, umur 11 tahun, pendidikan SD, dan 2) Arrumaisha Dafaira Binti Arman Johandes, Perempuan, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/16 Juli 2020, umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tegugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
2. Tegugat sanggup untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya yang bernama 1) Akbar Mahardika Bin Arman Johandes, laki-laki, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/23 Agustus 2012, umur 11 tahun, pendidikan SD, dan 2) Arrumaisha Dafaira Binti Arman Johandes, Perempuan, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/16 Juli 2020, umur 3 tahun melalui Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan 1) Tergugat orangnya suka berfoya-foya, dimana suka mabuk-mabukkan, bahkan pernah memakai narkoba sehingga menyebabkan Tergugat menjadi orang yang temperamen dan mudah marah, oleh sebab itu sering membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan perilaku Tergugat tersebut, 2) Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat, 3) apabila sedang dalam keadaan marah maka Tergugat dengan tega mengusir Penggugat dari rumah kediaman, oleh sebab itu terpaksa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman terakhir, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang, dan selama berpisah keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir pada selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat 'P.1 dan P.2". serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di Jl. Banglas, Gang

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makruf, RT 002, RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Februari 2012 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak serta berkepentingan langsung di dalam perkara yang menjadi tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut adalah orang dekat Penggugat, sehingga telah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut telah disertai dengan alasan mengenai pengetahuan saksi, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian antara Saksi 1 dengan Saksi 2 Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang dihubungkan dengan kesaksian kedua orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini tinggal di Jl. Banglas, Gang Makruf, RT 002, RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Sialang Bungbuk Gg. Mushola Ibrahim, RT 004 RW 007, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Madya Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 11 Februari 2012;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi Narkoba, selain itu Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat seperti memukul dan menjambak rambut Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak tiga bulan yang lalu sehingga keduanya tidak pernah bersama lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jl. Banglas, Gang Makruf, RT 002, RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Sialang Bungkok Gg. Mushola Ibrahim, RT 004 RW 007, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Madya Pekanbaru, Provinsi Riau;
8. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya setelah Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
9. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak tiga bulan yang lalu;
4. Bahwa sudah dilakukan upaya yang maksimal untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan oleh suatu perbuatan yang melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim dapat mengkonstituirnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di Jl. Banglas, Gang Makruf, RT 002, RW 003, Kelurahan Selatpanjang

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang yang berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

3. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan hakiki dari pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;



4. Bahwa, mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan justru akan menimbulkan *mafsadat* dari pada mendapatkan *maslahat*, sesuai dengan kaidah *fiqh* yang terdapat di dalam kitab *Asybah wa Nadhoir* halaman 36, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan".

5. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup bersama lagi itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

6. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"isteri boleh menuntut cerai kepada Hakim apabila dia mengaku selalu mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya, sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami isteri diantara mereka berdua"*.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan: *"dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, sehingga talak yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai akibat dari perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak untuk saling melaksanakan hak dan tanggungjawabnya karena perjanjian yang telah dibuat

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku mengikat kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut sesuai dengan azas *pacta sunt servanda* yang didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 10 *Jis.* Surat Al-Maidah Ayat 1 *Jis.* Pasal 1320 *Jis.* Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, meskipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) Akbar Mahardika Bin Arman Johandes, laki-laki, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/23 Agustus 2012, umur 11 tahun, pendidikan SD, dan 2) Arrumaisha Dafaira Binti Arman Johandes, Perempuan, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/16 Juli 2020, umur 3 tahun telah ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4), maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) dari Penggugat;

Menimbang, meskipun terjadi pemisahan antara Penggugat dan Tergugat, namun sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berhak: "a). *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya*, b). *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya*, c). *memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya*, dan d). *memperoleh hak anak lainnya*";

Menimbang bahwa dalam kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati bahwa Tergugat sanggup menafkahi kedua anaknya yang bernama 1) Akbar Mahardika Bin Arman Johandes, laki-laki, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/23 Agustus 2012, umur 11 tahun, pendidikan SD, dan 2) Arrumaisha Dafaira Binti Arman Johandes, Perempuan, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/16 Juli 2020, umur 3 tahun melalui Penggugat

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah, maka hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anaknya tersebut melalui Penggugat sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) Akbar Mahardika Bin Arman Johandes, laki-laki, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/23 Agustus 2012, umur 11 tahun, pendidikan SD, dan 2) Arrumaisha Dafaira Binti Arman Johandes, Perempuan, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/16 Juli 2020, umur 3 tahun berada dibawah hadhonah atau asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anaknya yang bernama 1) Akbar Mahardika Bin Arman Johandes, laki-laki, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/23 Agustus 2012, umur 11 tahun, pendidikan SD, dan 2) Arrumaisha Dafaira Binti Arman Johandes, Perempuan, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/16 Juli 2020, umur 3 tahun melalui Penggugat sebesar

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1000.000 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal Rabu 15 Februari 2024 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1445 Hijriyah, oleh H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Dwi Nofmiyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim tunggal

Ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Dwi Nofmiyani, S.Ag.

Perincian Biaya	:	
1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp44.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp174.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Selatpanjang, 15 Februari 2024,

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang,

Nur Qhomariyah, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)